



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/130/II.05/HK/2015**

### **TENTANG**

**IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PENAMBANGAN PASIR LAUT DI  
KECAMATAN RAJABASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG  
OLEH PT. LAUTAN INDONESIA PERSADA**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa rencana kegiatan Penambangan Pasir Laut di Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung oleh PT. Lautan Indonesia Persada, merupakan rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Komisi Penilai AMDAL Provinsi Lampung rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup, wajib diterbitkan Izin Lingkungan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Penambangan Pasir Laut di Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung oleh PT. Lautan Indonesia Persada perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PENAMBANGAN PASIR LAUT DI KECAMATAN RAJABASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG OLEH PT. LAUTAN INDONESIA PERSADA.

KESATU : Memberikan izin lingkungan kepada:

- a. Nama Pemrakarsa : PT. Lautan Indonesia Persada.
- b. Jenis Usaha : Penambangan Pasir Laut.  
dan/atau kegiatan
- c. Penanggung Jawab : Tan Teddy Kurniawan Jaya.
- d. Alamat Kantor : Jalan Muara Karang Raya No. 139 A  
Jakarta Utara.
- e. Lokasi Kegiatan : Kecamatan Rajabasa, Kabupaten  
Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan meliputi:

- a. koordinasi, Perizinan, dan Sosialisasi dilakukan dengan dinas-dinas terkait untuk menunjang kegiatan penambangan pasir laut di perairan laut Teluk Lampung, Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;
- b. pembebasan lahan untuk pembangunan fasilitas pendukung akan dilaksanakan di Pulau Sebesi yang merupakan lokasi terdekat dengan lokasi rencana penambangan. Diperlukan lahan sekitar 500 m<sup>2</sup> untuk pembangunan fasilitas pendukung. Untuk memenuhi kepentingan tersebut PT. Lautan Indonesia Persada akan membeli/membebasakan lahan atau menyewa dari penduduk setempat;
- c. sebelum mengajukan izin usaha pertambangan pasir laut, dilakukan studi pustaka sehingga pemilihan koordinat lokasi rencana kegiatan sesuai dengan potensi yang diharapkan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

- d. penerimaan tenaga kerja untuk pembangunan sarana penunjang yang meliputi kantor, mess, dan gudang memerlukan tenaga kerja bangunan yang meliputi mandor, tukang, pembantu tukang sebanyak kurang lebih 10 orang dalam jangka waktu pengerjaan kurang lebih 3 bulan. Tenaga kerja tersebut akan direkrut dari penduduk setempat (Pulau Sebesi);
- e. pengadaan peralatan dan pembangunan sarana penunjang peralatan tambang yang akan digunakan adalah kapal TSHD. Jumlah kapal yang diperlukan untuk penggalian dan pemuatan ditentukan oleh besarnya rencana produksi per tahun, yaitu 3.528.000 m<sup>3</sup>;
- f. penerimaan tenaga kerja untuk pelaksanaan pekerjaan penambangan dirancang sesederhana mungkin tetapi memiliki otonomi yang cukup untuk menjamin kelancaran kegiatan penambangan, baik dalam kaitannya dengan aspek teknis maupun non-teknis;
- g. penambangan pasir laut dilakukan dengan penggalian/pengerukan dan pemuatan pasir laut dilakukan dengan menggunakan TSHD berkapasitas 10.500 m<sup>3</sup>/jam;
- h. pengangkutan pasir laut dari lokasi penambangan menuju tempat reklamasi dilakukan setelah kapal TSHD siap dan penuh dengan pasir;
- i. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang berasal dari pemeliharaan kapal TSHD yaitu minyak pelumas bekas, akan dilakukan di dermaga pelabuhan menggunakan fasilitas pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun milik pelabuhan; dan
- j. setelah operasi penambangan selesai akan dilakukan pelepasan tenaga kerja oleh perusahaan. Pelepasan tenaga kerja akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan umum dilakukan pada tenaga kerja untuk tingkat buruh. Selain itu juga dilakukan pencabutan rambu-rambu pembatas.

**KETIGA** : Penerima Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan memiliki izin usaha dan/atau izin terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan Izin Lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua.

**KELIMA** : Penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kegiatannya wajib melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEENAM** : Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KETUJUH : Masa berlaku izin lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/atau kegiatan.
- KEDELAPAN : Penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KESEMBILAN : Penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran, yang terkait dengan komponen fisik, kimia dan biologi setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada:
1. Gubernur Lampung; dan
  2. Bupati Lampung Selatan.
- KESEPULUH : Penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran, diluar dari komponen fisik, kimia dan biologi setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada instansi lain yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KESEBELAS : Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran, penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib melaporkan kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesepuluh dan Diktum Kesebelas.
- KEDUA BELAS : Penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KETIGA BELAS : Penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yang melanggar ketentuan dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KEEMPAT BELAS: Keputusan ini dapat dibatalkan apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum pada Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**KELIMA BELAS :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 12 . 3 . 2015

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

**Tembusan:**

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral RI di Jakarta;
3. Bupati Lampung Selatan di Kalianda;
4. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
5. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.